Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 5, December 2026, p 353-368
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24241259

Dari Kewajiban Normatif Menuju Keadilan Substantif: Analisis *Ratio Decidendi* Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Ag/2004

From Normative Obligations to Substantive Justice: An Analysis of the Ratio Decidendi on Iddah Maintenance and Mut'ah in Supreme Court Decision Number 280 K/Ag/2004

Alivi Hawari[1]
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO
Article history:
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 14 November 2026

Keywords
Iddah Maintenance, Mut'ah, Legal Certainty, Protection of Women's Rights, Court Decisions.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
This study aims to analyze the juridical implications of the Supreme Court Decision No. 280 K/AG/2004 on the legal certainty and protection of the rights of ex-wives, especially related to iddah and mut'ah alimony after divorce. The research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through studies of laws and regulations, Compilation of Islamic Law, and court decisions. The analysis is focused on the principles of minimum living needs, propriety, and justice as the basis for determining economic obligations after divorce. The results of the study show that Supreme Court Decision No. 280 K/AG/2004 provides an important basis for judges in determining alimony based on the needs of the recipient and the economic ability of the obligated party. Comparison with the Decision of the Tual Religious Court Number 47/Pdt.G/2023/PA. Tul and the Decision of the Probolinggo Religious Court Number 149/Pdt.G/2024/PA. The prob shows that there are differences in the application of women's economic rights protection, especially in verstek cases. The Tual PA Decision shows the limitations of protection when the wife does not file a claim, while the Probolinggo PA Decision shows the use of potential economic capabilities and payment mechanisms to ensure the fulfillment of rights.

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak mantan istri, khususnya terkait nafkah iddah dan mut'ah setelah perceraian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan. Analisis difokuskan pada prinsip kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan sebagai dasar penentuan kewajiban ekonomi pascaperceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 memberikan landasan penting bagi hakim dalam menetapkan nafkah berdasarkan kebutuhan penerima dan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban. Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul dan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob memperlihatkan adanya perbedaan penerapan perlindungan hak ekonomi perempuan, terutama dalam perkara verstek. Putusan PA Tual menunjukkan keterbatasan perlindungan ketika istri tidak mengajukan tuntutan, sedangkan Putusan PA Probolinggo memperlihatkan penggunaan kemampuan ekonomi potensial dan mekanisme pembayaran untuk menjamin pemenuhan hak.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[1] Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hubungan suami istri

[1] Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).

*Corresponding Author
Email: alivihawari23@gmail.com

mengalami keretakan hingga berujung pada perceraian. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terdapat alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[2]

Dalam praktik Peradilan Agama, perceraian dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya. Berbeda dengan cerai gugat, karakteristik cerai talak membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Salah satu konsekuensi tersebut adalah pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab suami setelah terjadinya perceraian. Ketentuan ini antara lain diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, serta kewajiban lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[3]

Secara normatif, kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Namun, persoalan dalam praktik masih berkaitan dengan penentuan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami. Konsep kepatutan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan cenderung bersifat terbuka sehingga memberikan ruang penilaian bagi hakim. Akibatnya, terdapat kemungkinan perbedaan pertimbangan dalam menentukan nominal nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan mantan istri, serta kondisi rumah tangga para pihak. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan, ketidakpastian hukum, dan belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.[4]

Dalam konteks penemuan hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki peranan penting ketika ketentuan normatif belum memberikan parameter yang operasional. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam mengembangkan penalaran hukum dan menerapkan prinsip keadilan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Salah satu putusan yang memiliki relevansi dalam perkembangan penalaran hukum mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004. Putusan ini penting dikaji karena memuat pertimbangan mengenai keretakan rumah tangga serta penyesuaian kewajiban finansial suami dengan memperhatikan kepatutan, kemampuan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak mantan istri serta anak.[5]

Putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata tekstual menuju penalaran hukum yang lebih substantif. Mahkamah Agung mempertimbangkan keretakan rumah tangga berdasarkan rangkaian fakta objektif, seperti pisah tempat tinggal, terputusnya relasi batin, dan tidak berhasilnya upaya perdamaian. Pada saat yang sama, pertimbangan mengenai kewajiban finansial suami menunjukkan pentingnya memperhatikan kepatutan dan kondisi para pihak dalam menentukan hak-hak pasca perceraian. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan prinsip perlindungan perempuan dalam proses peradilan sebagaimana diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

[2] Kadek Losiana, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 191–201.
[3] S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).
[4] Mahli Ahyat and Lilik Andaryuni, "Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 148–57.
[5] Reviana Mutiara Indah and Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025).

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan kebijakan berikutnya.[6]

Persoalan mengenai penerapan prinsip kepatutan tersebut juga perlu dilihat dalam praktik putusan pengadilan tingkat pertama. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul tentang perkara cerai talak yang diputus secara verstek. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan fakta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun, serta tidak berhasilnya upaya perdamaian. Namun, amar putusan hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan membebankan biaya perkara kepada pemohon, tanpa mencantumkan penetapan nafkah iddah maupun mut'ah. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim dalam memastikan perlindungan hak-hak mantan istri, khususnya ketika perkara cerai talak diperiksa tanpa kehadiran pihak istri. Persoalan tersebut penting diteliti untuk mengetahui bagaimana kewajiban nafkah pasca perceraian dipertimbangkan dalam praktik peradilan, termasuk hubungan antara tuntutan para pihak, kewenangan hakim, dan perlindungan hukum terhadap perempuan.[7]

Persoalan serupa juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob yang dapat dijadikan bahan pembanding dalam melihat perkembangan pertimbangan hakim mengenai kepatutan nafkah pasca perceraian. Putusan tersebut membuka ruang kajian mengenai dasar penilaian kemampuan ekonomi suami, penggunaan parameter dalam menentukan besaran nafkah, serta upaya menjamin pemenuhan hak mantan istri. Meskipun putusan tersebut merupakan perkara cerai gugat sehingga berbeda karakteristik dengan cerai talak, pertimbangan hukumnya tetap relevan untuk melihat perkembangan penalaran hakim dalam menerapkan prinsip kepatutan dan perlindungan hak perempuan setelah perceraian.[8]

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dalam konteks penetapan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak masih perlu dikembangkan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ataupun aspek pelaksanaan pembayaran kewajiban suami sebelum ikrar talak. Sementara itu, kajian yang secara mendalam menempatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 sebagai dasar untuk memahami konstruksi pertimbangan hukum, standar kepatutan, dan perkembangan yurisprudensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang perlu dikaji, yaitu bagaimana Mahkamah Agung membangun pertimbangan hukum dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah, bagaimana prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi suami digunakan sebagai dasar penetapan kewajiban tersebut, serta bagaimana relevansi yurisprudensi tersebut terhadap perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap konstruksi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 sekaligus menilai kontribusinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam membangun standar

[6] Rika Saraswati et al., "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara No. Pol: Bp/01/I/2020/Reskrim Di Pengadilan Negeri Purwodadi)," 2020.
[7] Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul.
[8] Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob.

penalaran hukum yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak mantan istri dalam perkara cerai talak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah pasca perceraian, khususnya melalui kajian terhadap ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004.[9]

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perceraian dan kewajiban nafkah mantan suami, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep nafkah iddah, mut'ah, kepatutan, keadilan, dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 sebagai objek utama penelitian serta putusan pengadilan agama lainnya sebagai bahan pembanding.[10]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.[11]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum, analisis sistematis, dan perbandingan pertimbangan hakim. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi ratio decidendi, konsistensi penerapan prinsip kepatutan, serta kontribusi yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak mantan istri dalam perkara cerai talak.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya mengenai penentuan akibat hukum perceraian dan perlindungan hak-hak ekonomi perempuan serta anak. Putusan ini memberikan penegasan bahwa penetapan kewajiban suami

[9] Sari Sania Tampubolon, Abdul Rahman Maulana Siregar, and Trilestaria Simbolon, "Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1605–12.
[10] Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.
[11] S H Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023).
[12] Ahmad Rosidi et al., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (CV. Insight Media, 2026).

setelah perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan formal hukum perkawinan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan. Kaidah hukum yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa akibat perceraian harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan. Selain itu, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, suami perlu dibebani kewajiban membiayai nafkah anak-anaknya.[13]

Putusan tersebut memiliki arti penting karena memperlihatkan orientasi Mahkamah Agung dalam mengembangkan pendekatan keadilan substantif terhadap akibat hukum perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi yang harus diselesaikan secara adil. Dengan demikian, hakim tidak seharusnya membatasi pertimbangan pada ada atau tidaknya dasar hukum pemberian nafkah, tetapi juga perlu menilai apakah jumlah yang ditetapkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hidup pihak yang berhak. Pendekatan tersebut menempatkan kepatutan dan keadilan sebagai ukuran penting dalam menentukan besaran kewajiban pascaperceraian.[14]

Dalam perkara ini, persoalan hukum berkaitan dengan permohonan cerai talak antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan pada 15 Januari 1995 dan dikaruniai dua orang anak. Dalam perjalanan rumah tangga, hubungan antara keduanya mengalami keretakan hingga terjadi pisah tempat tinggal atau pisah ranjang sejak Oktober 2001. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak lagi berjalan sebagaimana tujuan pembentukan keluarga yang harmonis. Dalam proses penyelesaian perkara, selain persoalan putusnya perkawinan, muncul pula persoalan mengenai kewajiban suami untuk memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta biaya pemeliharaan anak-anak mereka.

Pokok persoalan hukum yang menjadi perhatian Mahkamah Agung adalah apakah penetapan kewajiban akibat perceraian oleh pengadilan sebelumnya telah memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan. Persoalan ini penting karena penentuan nafkah pascaperceraian tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret bekas istri dan anak-anak yang tetap membutuhkan perlindungan ekonomi meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap besaran nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh judex facti karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan.

Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah setelah perceraian, melainkan mengenai standar penentuan jumlah kewajiban tersebut. Mahkamah Agung menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup minimum sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan akibat hukum perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang mengakui hak bekas istri belum cukup apabila penerapannya tidak menghasilkan perlindungan ekonomi yang layak.

Ratio decidendi merupakan pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004, ratio decidendi Mahkamah Agung dapat dipahami melalui penegasan bahwa besaran kewajiban akibat perceraian harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Pertimbangan

[13] Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)" (IAIN Ponorogo, 2021).
[14] Faisar Ananda Arfa and Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 494–508.

tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi menerapkan ketentuan normatif, tetapi juga harus memastikan bahwa penerapan hukum menghasilkan konsekuensi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pertama, prinsip kebutuhan hidup minimum. Mahkamah Agung menilai bahwa jumlah nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah yang ditetapkan oleh judex facti belum mencukupi kebutuhan hidup minimum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu menambah jumlah kewajiban tersebut. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hak nafkah iddah tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan nominal yang dianggap wajar secara subjektif, melainkan harus memperhatikan kebutuhan riil bekas istri selama menjalani masa iddah. Dengan demikian, kebutuhan hidup minimum menjadi ukuran substantif dalam menilai kelayakan besaran nafkah.

Kedua, prinsip kepatutan. Kepatutan merupakan ukuran kewajaran yang menghubungkan kewajiban hukum dengan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Dalam perkara ini, kepatutan menghendaki agar jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami tidak ditentukan secara sewenang-wenang, tetapi mempertimbangkan kebutuhan pihak yang berhak dan kemampuan pihak yang berkewajiban. Prinsip ini memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan penilaian kontekstual terhadap akibat perceraian. Artinya, besaran nafkah tidak seharusnya ditetapkan melalui pendekatan yang seragam terhadap seluruh perkara, karena setiap rumah tangga memiliki keadaan ekonomi dan kebutuhan yang berbeda.

Ketiga, prinsip keadilan substantif. Penegasan Mahkamah Agung mengenai kepatutan dan keadilan menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi bekas istri harus dipahami sebagai bagian dari keadilan pascaperceraian. Keadilan tidak cukup diwujudkan dengan mencantumkan kewajiban nafkah dalam amar putusan, tetapi juga harus tercermin dalam jumlah yang secara nyata dapat memberikan perlindungan terhadap kebutuhan hidup bekas istri. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengoreksi besaran nafkah yang dinilai belum memenuhi kebutuhan minimum. Koreksi tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap penerapan hukum agar tidak berhenti pada keadilan prosedural, tetapi mencapai keadilan yang dirasakan oleh pihak yang memperoleh hak.

Keempat, perlindungan terhadap kepentingan anak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kewajiban suami membiayai nafkah anak harus ditetapkan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak. Pertimbangan ini memiliki dimensi tersendiri karena hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak berakhir akibat perceraian. Putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Oleh sebab itu, kewajiban nafkah anak harus dipandang sebagai tanggung jawab hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar akibat tambahan dari perceraian.

Keempat prinsip tersebut memperlihatkan bahwa ratio decidendi Putusan Nomor 280 K/AG/2004 mengandung orientasi perlindungan hukum yang menempatkan kebutuhan manusia sebagai pertimbangan utama dalam penetapan akibat perceraian. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa kaidah hukum yang secara eksplisit dipublikasikan dalam yurisprudensi ini terutama menyangkut kebutuhan hidup minimum, kepatutan, keadilan, dan nafkah anak. Karena itu, putusan tersebut tidak tepat ditafsirkan sebagai penetapan standar nominal mut'ah yang berlaku umum bagi seluruh perkara cerai talak.[15]

Kedudukan nafkah iddah memperoleh penegasan langsung dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004. Mahkamah Agung menilai bahwa jumlah nafkah, maskan, dan kiswah yang ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum sehingga perlu

[15] Kakey Khadafi Al Hafidz and Muhammad Dimas Setiadi, "Ratio Decidendi Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid. B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 272–91.

dilakukan penambahan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa nafkah iddah bukan sekadar kewajiban formal suami setelah menjatuhkan talak, melainkan hak ekonomi bekas istri yang harus ditentukan secara layak.

Secara normatif, pertimbangan tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf b mengatur kewajiban bekas suami memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Sementara itu, Pasal 152 menegaskan hak bekas istri memperoleh nafkah iddah, kecuali apabila ia nusyuz. Kedua ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa nafkah iddah merupakan hak yang dilindungi hukum sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.[16]

Kontribusi penting Putusan Nomor 280 K/AG/2004 terletak pada pengembangan standar penentuan jumlah nafkah. Mahkamah Agung tidak berhenti pada pengakuan terhadap hak bekas istri, tetapi menilai kecukupan nominal yang telah ditetapkan pengadilan sebelumnya. Dengan demikian, ukuran kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan menjadi parameter untuk mengevaluasi apakah hak tersebut telah diberikan secara proporsional.

Berbeda dengan nafkah iddah, kedudukan mut'ah perlu dianalisis melalui hubungan antara prinsip kepatutan dan keadilan dalam putusan tersebut dengan ketentuan khusus mengenai mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf a KHI mengatur kewajiban bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang maupun benda, kecuali dalam keadaan yang dikecualikan oleh ketentuan tersebut. Selanjutnya, Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 KHI mengatur persyaratan, sifat pemberian, serta penentuan besaran mut'ah berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami.

Dalam konteks ini, prinsip kepatutan dan keadilan yang dikembangkan dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004 dapat digunakan sebagai landasan interpretatif untuk menilai kelayakan mut'ah. Artinya, penentuan mut'ah tidak seharusnya dilakukan dengan menetapkan nominal secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan keadaan bekas istri. Namun, secara metodologis, perlu ditegaskan bahwa kaidah utama putusan ini secara eksplisit berbicara mengenai penambahan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta kewajiban nafkah anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip putusan terhadap mut'ah merupakan pengembangan argumentasi hukum melalui pendekatan sistematis, bukan berarti seluruh pertimbangan mengenai mut'ah telah diputus secara langsung dalam perkara tersebut.

Dari perspektif tersebut, mut'ah dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus moral. Pemberian mut'ah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material bekas istri, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab suami dalam mengakhiri hubungan perkawinan secara patut. Dengan demikian, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya relevan ketika perkawinan berlangsung, tetapi juga menjadi nilai etik dalam penyelesaian akibat hukum perceraian.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 mengandung kontribusi penting terhadap perkembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam menggeser orientasi penetapan nafkah pascaperceraian dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif. Sebelum prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, penentuan nafkah berpotensi hanya berorientasi pada nominal yang ditetapkan hakim tanpa pengujian memadai mengenai apakah jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup pihak yang berhak. Putusan ini memberikan penegasan bahwa penetapan kewajiban ekonomi harus memiliki hubungan rasional dengan kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan.

[16] Chrisna Lailatul Afadhoh, Syaiful Bahri, and Sheila Fakhria, "Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Nusyuz Dan Hak Nafkah'Iddah Dalam Pasal 152 KHI," *RechtJiva*, 2026.

Meskipun demikian, terdapat persoalan konseptual yang masih perlu dikembangkan, yaitu belum adanya ukuran operasional yang terperinci mengenai standar kebutuhan hidup minimum dan kepatutan. Putusan tersebut telah memberikan arah normatif, tetapi belum merumuskan indikator kuantitatif yang dapat digunakan secara seragam oleh hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah maupun mut'ah. Akibatnya, terdapat kemungkinan perbedaan penetapan jumlah nafkah dalam perkara yang memiliki karakteristik ekonomi relatif sama. Persoalan ini menunjukkan bahwa kepatutan dan keadilan membutuhkan parameter yang lebih terukur agar tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas hakim.

Dalam konteks tersebut, penentuan nafkah iddah dan mut'ah idealnya mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu kemampuan ekonomi suami, kebutuhan hidup bekas istri, lamanya perkawinan, kondisi sosial dan ekonomi bekas istri, serta asas proporsionalitas. Kemampuan ekonomi suami meliputi penghasilan tetap, usaha, aset produktif, dan tanggungan ekonomi lainnya. Kebutuhan hidup bekas istri meliputi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan dasar selama masa iddah. Lamanya perkawinan dapat menjadi salah satu pertimbangan kontekstual dalam menentukan kepatutan pemberian mut'ah. Sementara itu, kondisi sosial dan ekonomi bekas istri perlu diperhatikan untuk mengetahui tingkat ketergantungan ekonomi selama perkawinan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup setelah perceraian.

Indikator tersebut bukan formula matematis yang secara eksplisit ditetapkan dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004, melainkan konstruksi analitis untuk mengoperasionalkan prinsip kepatutan dan keadilan yang terkandung di dalamnya. Lebih jauh, putusan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif keadilan substantif. Dalam pandangan ini, hakim tidak cukup hanya memastikan bahwa ketentuan hukum telah diterapkan secara prosedural, tetapi harus memperhatikan dampak konkret putusan terhadap kehidupan para pihak. Perempuan yang selama perkawinan mengalami ketergantungan ekonomi, misalnya, dapat menghadapi kesulitan setelah perceraian apabila hak nafkah iddah dan mut'ah tidak ditetapkan secara layak. Oleh sebab itu, penetapan nafkah perlu diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang muncul akibat putusnya perkawinan.

Pemikiran tersebut juga sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl). Perlindungan harta diwujudkan melalui pemenuhan hak ekonomi bekas istri, sedangkan perlindungan keturunan tercermin dalam kewajiban ayah memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga setelah perkawinan berakhir.[17]

Putusan Nomor 280 K/AG/2004 memiliki implikasi terhadap praktik pemeriksaan dan penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Hakim perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kemampuan ekonomi suami sebelum menetapkan besaran kewajiban pascaperceraian. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui bukti penghasilan, keterangan pekerjaan, dokumen kepemilikan aset, dan alat bukti lain yang relevan.

Selain itu, hakim perlu menghindari penetapan nafkah yang hanya didasarkan pada nominal minimal tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual bekas istri. Amar putusan juga perlu dirumuskan secara jelas mengenai jenis kewajiban, jumlah pembayaran, dan waktu pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam tahap pemenuhan kewajiban.

[17] Moch Ridwan Al Murtaqi, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 01 (2026).

Prinsip perlindungan hukum perlu diterapkan secara seimbang antara kepentingan bekas istri dan kemampuan suami. Penetapan kewajiban yang terlalu rendah dapat menghilangkan makna perlindungan hukum, sedangkan pembebanan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami berpotensi menimbulkan kesulitan pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 280 K/AG/2004 dapat dijadikan salah satu landasan yurisprudensial dalam membangun standar penetapan nafkah pascaperceraian. Perkembangan selanjutnya perlu diarahkan pada penyusunan parameter yang lebih objektif, transparan, dan terukur sehingga prinsip kepatutan dan keadilan dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai perkara.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 terletak pada penegasan bahwa akibat hukum perceraian harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan. Putusan ini secara langsung memberikan penguatan terhadap kedudukan nafkah iddah melalui koreksi atas jumlah nafkah, maskan, dan kiswah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup minimum. Sementara itu, terhadap mut'ah, prinsip kepatutan dan keadilan dalam putusan dapat dikembangkan sebagai dasar interpretasi untuk menentukan pemberian yang layak dengan tetap merujuk pada ketentuan khusus dalam Pasal 149 huruf a serta Pasal 158–160 KHI.[18]

Temuan analitis utamanya adalah bahwa keadilan nafkah pascaperceraian tidak cukup diukur dari pengakuan formal terhadap hak bekas istri, tetapi harus dinilai berdasarkan kecukupan pemenuhan kebutuhan hidup, kemampuan ekonomi suami, dan kepatutan pemberian. Dengan demikian, putusan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan paradigma peradilan agama yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan ekonomi dan keadilan substantif bagi perempuan dan anak setelah perceraian.

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Mantan Istri

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak mantan istri dapat dilihat dari perkembangan penerapan prinsip kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan dalam praktik peradilan agama. Putusan tersebut memberikan landasan bahwa akibat hukum perceraian tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan pertimbangan formal mengenai putusnya perkawinan, tetapi harus memperhatikan konsekuensi ekonomi yang dialami oleh bekas istri dan anak. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara perceraian tidak cukup diwujudkan melalui penetapan status putusnya perkawinan, melainkan juga harus menjamin kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Prinsip ini menjadi penting karena perempuan sering kali berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan setelah hubungan perkawinan berakhir, terutama apabila selama perkawinan bergantung pada penghasilan suami. Dalam perspektif keadilan substantif, perlindungan hukum terhadap mantan istri tidak seharusnya berhenti pada pengakuan bahwa hak nafkah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui penetapan kewajiban yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi para pihak.[19]

Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 280 K/AG/2004 memberikan konstruksi hukum bahwa penentuan nafkah pascaperceraian harus didasarkan pada kebutuhan hidup minimum dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. Prinsip ini memiliki implikasi terhadap

[18] Rika Ayu Puspita, "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap PAsal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah" (IAIN Metro, 2019).
[19] Hairul Dharma Widagdo, "Implementasi Asas the Best Interest of Child Dalam Eksekusi Putusan Ex-Officio Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

kewenangan hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan kewajiban ekonomi lainnya. Hakim tidak cukup hanya mencantumkan kewajiban pembayaran dalam amar putusan, tetapi juga harus memastikan bahwa jumlah yang ditetapkan memiliki dasar pertimbangan yang rasional, sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan pihak yang berhak. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dipahami sebagai landasan pengembangan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam, meskipun kaidah eksplisitnya terutama berkaitan dengan nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, dan nafkah anak. Prinsip kepatutan dan keadilan dalam putusan tersebut juga dapat digunakan sebagai landasan interpretatif dalam menilai pemberian mut'ah, dengan tetap merujuk pada ketentuan khusus mengenai mut'ah dalam Pasal 149 dan Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini penting agar penerapan prinsip hukum tidak melampaui ruang lingkup kaidah yang secara langsung diputuskan oleh Mahkamah Agung.[20]

Implikasi tersebut dianalisis melalui perkembangan putusan pengadilan agama yang memperlihatkan persoalan berbeda dalam perlindungan hak ekonomi perempuan. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul.[21] Perkara ini merupakan cerai talak yang diperiksa secara verstek karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2017, memiliki seorang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon, serta tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Ketidakhadiran Termohon menyebabkan pemeriksaan perkara berlangsung tanpa kehadiran pihak yang berpotensi menyampaikan pembelaan atau mengajukan tuntutan mengenai hak-hak ekonominya. Keadaan ini memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan secara verstek tidak hanya berkaitan dengan aspek ketidakhadiran salah satu pihak, tetapi juga dapat memengaruhi keterungkapan fakta mengenai akibat ekonomi yang timbul dari perceraian.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa putusan verstek memiliki konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan hak mantan istri. Secara hukum acara, ketidakhadiran Termohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak menghalangi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai ketentuan hukum. Akan tetapi, secara substantif, ketidakhadiran tersebut dapat menyebabkan hak-hak ekonomi perempuan tidak terungkap secara optimal dalam proses pemeriksaan. Dalam perkara cerai talak, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena Termohon tidak selalu memiliki pemahaman hukum atau kemampuan prosedural untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tidak semestinya hanya berorientasi pada terpenuhinya persyaratan formal permohonan perceraian, tetapi juga perlu memperhatikan akibat hukum yang secara langsung timbul dari perceraian tersebut. Meskipun demikian, perhatian terhadap hak ekonomi perempuan tetap harus ditempatkan dalam batas kewenangan hakim dan ketentuan hukum acara, khususnya prinsip bahwa amar putusan tidak boleh melampaui tuntutan yang diajukan.

Persoalan perlindungan hak ekonomi juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu perkara ini merupakan cerai gugat, bukan cerai talak. Perkara tersebut juga diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp500.000, mut'ah sebesar Rp3.000.000, dan nafkah madhiyah sebesar Rp3.000.000. Selain itu, Penggugat meminta agar pembayaran kewajiban tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Perkara ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran pihak lawan tidak serta-merta menghilangkan

[20] Rosichin, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)."
[21] Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul.

kesempatan bagi pengadilan untuk menilai tuntutan hak ekonomi yang telah diajukan, sepanjang tuntutan tersebut didukung oleh alat bukti dan memenuhi persyaratan hukum.

Kedua putusan tersebut memperlihatkan persoalan yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan dalam pembahasan kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan setelah perceraian. Putusan PA Tual memperlihatkan persoalan perlindungan hak ekonomi dalam perkara cerai talak ketika istri tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Putusan PA Probolinggo menunjukkan bagaimana hak ekonomi perempuan dapat dirumuskan melalui tuntutan dalam perkara perceraian meskipun pihak suami tidak hadir. Perbedaan karakteristik perkara ini penting karena dasar hukum dan mekanisme pemberian nafkah iddah serta mut'ah dalam cerai talak dan cerai gugat tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai perkara yang identik, melainkan digunakan secara komparatif untuk mengidentifikasi bagaimana prosedur pemeriksaan, konstruksi tuntutan, dan pertimbangan hakim memengaruhi perlindungan hak ekonomi perempuan.

Apabila dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul memperlihatkan adanya persoalan dalam penerjemahan prinsip perlindungan hak ekonomi perempuan ke dalam praktik peradilan. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan cerai talak secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i. Namun, amar putusan tidak memuat penetapan nafkah iddah maupun mut'ah bagi Termohon. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, perkawinan telah berlangsung sejak 2014, para pihak telah melakukan hubungan suami istri, dan memiliki seorang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana akibat hukum perceraian telah dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan hak ekonomi pihak yang akan diceraikan.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan antara kepastian hukum secara prosedural dan perlindungan hukum secara substantif. Dari perspektif hukum acara, putusan verstek dapat dijatuhkan karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Akan tetapi, ketidakhadiran istri dalam persidangan tidak dengan sendirinya menghapus hak-hak ekonomi yang timbul akibat perceraian. Hakim tetap perlu memperhatikan ketentuan Pasal 149 KHI mengenai kewajiban bekas suami setelah terjadinya talak, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi. Dalam perkara ini, persoalan yang perlu dikritisi adalah tidak adanya pertimbangan khusus mengenai hak nafkah iddah dan mut'ah dalam amar putusan, meskipun fakta perkawinan yang telah berlangsung dan adanya hubungan suami istri telah terungkap dalam persidangan. Namun, tidak dicantumkannya kedua hak tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai penolakan terhadap hak Termohon, karena perlu pula memperhatikan batas tuntutan dan ruang lingkup pemeriksaan perkara.

Lebih jauh, berdasarkan dokumen putusan, Pemohon tidak mengajukan petitum secara khusus mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa kedua kewajiban tersebut tidak tercantum dalam amar putusan. Namun, secara substantif, keadaan tersebut tetap menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkara perceraian. Hakim perlu memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terutama prinsip untuk menghindari sikap dan pertimbangan yang berpotensi merugikan perempuan. Dalam konteks ini, perlindungan hak perempuan tidak harus dimaknai sebagai kewajiban hakim untuk selalu memberikan sesuatu yang tidak diminta, melainkan dapat diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai hak-hak pascaperceraian, penggalian fakta yang relevan, serta pertimbangan yang cermat terhadap akibat hukum perceraian. Dengan demikian, ketidakhadiran

Termohon tidak seharusnya dipahami sebagai hilangnya kepentingan hukum perempuan dalam memperoleh perlindungan atas akibat perceraian.

Persoalan yang berbeda terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob. Putusan ini memperlihatkan pendekatan hakim yang lebih aktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Meskipun perkara tersebut merupakan cerai gugat dan bukan cerai talak, putusan ini relevan sebagai pembanding karena sama-sama diperiksa secara verstek. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat dalam menentukan besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini memperlihatkan bahwa kehadiran pihak yang dibebani kewajiban bukan satu-satunya faktor penentu dalam pemeriksaan tuntutan ekonomi, karena hakim tetap dapat melakukan penilaian berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia.

Salah satu aspek penting dalam putusan tersebut adalah penggunaan konsep kemampuan ekonomi potensial (*potential earning capacity*) untuk menentukan besaran kewajiban nafkah. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Tergugat tidak bekerja, keadaan tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, terutama karena tidak terbukti adanya keadaan yang menghalanginya untuk bekerja. Untuk menentukan kemampuan ekonomi Tergugat, hakim menggunakan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2023 sebesar Rp2.576.240,00 per bulan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi tidak selalu dinilai berdasarkan penghasilan aktual, tetapi juga dapat mempertimbangkan kemampuan potensial seseorang untuk memperoleh penghasilan melalui pekerjaan. Meskipun demikian, penggunaan kemampuan potensial harus dilakukan secara hati-hati. Standar upah minimum tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai penghasilan yang benar-benar diterima setiap orang, sehingga penerapannya perlu didukung penilaian terhadap usia, kesehatan, keterampilan, kesempatan kerja, dan keadaan sosial ekonomi pihak yang dibebani kewajiban.

Dalam menetapkan nafkah iddah, hakim mengabulkan tuntutan Penggugat sebesar Rp500.000,00 untuk masa tiga bulan. Sementara itu, tuntutan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 dikabulkan sebagian menjadi Rp1.500.000,00. Penentuan mut'ah tersebut didasarkan pada kemampuan potensial Tergugat, lamanya perkawinan sekitar tiga setengah tahun, serta pertimbangan bahwa mut'ah merupakan pemberian yang berfungsi sebagai penghibur dan penghargaan bagi perempuan yang diceraikan. Hakim juga mempertimbangkan Q.S. Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta Pasal 149 KHI sebagai landasan normatif pemberian mut'ah. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan jumlah mut'ah tidak hanya berorientasi pada nilai yang diminta oleh Penggugat, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas antara hak penerima dan kemampuan pihak yang berkewajiban membayar. Namun, penggunaan lamanya perkawinan dan kemampuan ekonomi sebagai dasar penentuan jumlah tetap memerlukan penjelasan yang terukur agar tidak menghasilkan penilaian yang berbeda secara tajam dalam perkara dengan karakteristik serupa.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kepatutan dan keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 memperoleh pengembangan dalam praktik peradilan melalui penggunaan indikator kemampuan ekonomi potensial. Hakim tidak menjadikan ketiadaan pekerjaan sebagai alasan untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab ekonomi. Sebaliknya, hakim membangun konstruksi bahwa seseorang yang secara fisik dan sosial masih memiliki kemampuan untuk bekerja tetap mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Pendekatan ini memiliki relevansi dengan prinsip keadilan

substantif karena mencegah seseorang menghindari kewajiban hukum hanya dengan alasan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Akan tetapi, kemampuan potensial tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang dapat bekerja. Penilaiannya harus bertumpu pada fakta yang dapat dibuktikan agar kewajiban yang ditetapkan tidak justru melampaui kemampuan riil pihak yang bersangkutan.

Aspek lain yang menarik adalah penetapan mekanisme pembayaran nafkah sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai sampai kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah dipenuhi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak ekonomi Penggugat. Dengan demikian, putusan tidak hanya menetapkan jenis dan jumlah kewajiban, tetapi juga menentukan mekanisme pembayaran agar hak perempuan tidak berhenti sebagai pernyataan normatif dalam amar putusan. Dari perspektif perlindungan hukum, mekanisme tersebut menunjukkan upaya menghubungkan penetapan hak dengan realisasi kewajiban, sehingga putusan memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak pihak yang berperkara.

Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih menyisakan persoalan dalam aspek efektivitas pelaksanaan putusan. Penahanan akta cerai merupakan mekanisme yang dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban, tetapi tidak identik dengan mekanisme eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang dihukum. Apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memiliki kemampuan membayar, penetapan pembayaran sebelum penerimaan akta cerai belum tentu menjamin bahwa mantan istri benar-benar memperoleh haknya. Dengan demikian, kepastian hukum harus dibedakan antara kepastian mengenai adanya kewajiban dalam amar putusan dan kepastian mengenai realisasi pembayaran kewajiban tersebut. Suatu putusan dapat dinilai memberikan kepastian secara normatif, tetapi belum tentu menghasilkan perlindungan secara efektif apabila tidak disertai mekanisme pemenuhan yang dapat dilaksanakan.

Perbandingan kedua putusan tersebut memperlihatkan dua persoalan mendasar dalam perlindungan hak ekonomi perempuan. Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul menunjukkan bahwa pemeriksaan secara verstek dapat berakhir dengan dikabulkannya permohonan perceraian tanpa penetapan nafkah iddah dan mut'ah ketika hak tersebut tidak dimasukkan dalam petitum dan tidak dipertimbangkan secara khusus. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa ketidakhadiran pihak suami tidak menghalangi hakim untuk menetapkan kewajiban ekonomi berdasarkan tuntutan, bukti, dan pertimbangan hukum yang relevan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak ekonomi perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konstruksi tuntutan, keaktifan hakim dalam menggali fakta, pembuktian kemampuan ekonomi, dan mekanisme pelaksanaan putusan. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan semata-mata ada atau tidaknya norma yang mengatur hak mantan istri, melainkan bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam proses peradilan dan dijamin pelaksanaannya.

Dalam hubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, kedua putusan tersebut memperlihatkan pentingnya pengembangan standar kepatutan dan keadilan yang lebih operasional. Putusan Mahkamah Agung memberikan landasan bahwa akibat perceraian harus memperhatikan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Prinsip tersebut kemudian perlu diterapkan melalui pemeriksaan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan bekas istri, lamanya perkawinan, serta kondisi sosial ekonomi setelah perceraian. Bahkan, kemampuan potensial untuk bekerja dapat menjadi salah satu indikator yang

dipertimbangkan sepanjang didukung oleh fakta dan alasan hukum yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, penentuan nafkah iddah dan mut'ah idealnya tidak dilakukan dengan pendekatan nominal yang seragam, melainkan melalui penilaian proporsional terhadap kebutuhan penerima dan kemampuan pihak yang berkewajiban. Pendekatan ini dapat mengurangi disparitas penetapan nafkah sekaligus memberikan dasar pertimbangan yang lebih transparan bagi para pihak.

Temuan kritis dari perbandingan ketiga putusan tersebut adalah adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak ekonomi perempuan dan efektivitas perlindungannya dalam praktik peradilan agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 memberikan fondasi kepatutan dan keadilan, Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul memperlihatkan persoalan perlindungan hak ketika istri tidak hadir dan tidak mengajukan tuntutan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan pengembangan mekanisme penetapan serta pembayaran kewajiban ekonomi. Ketiganya memberikan dasar argumentasi bahwa pembaruan hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada penguatan peran hakim dalam melindungi hak perempuan, pengembangan standar penentuan nafkah yang terukur, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan putusan. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum tidak hanya menekankan kepastian mengenai keberadaan hak, tetapi juga kepastian mengenai besaran, waktu, dan realisasi pemenuhannya agar keadilan tidak berhenti pada tingkat normatif, melainkan benar-benar dirasakan oleh mantan istri.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 menegaskan bahwa penetapan akibat hukum perceraian, khususnya nafkah iddah dan kewajiban ekonomi lainnya, harus mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan. Prinsip tersebut memberikan landasan bagi hakim untuk tidak sekadar menetapkan kewajiban secara formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan mantan istri dan kemampuan ekonomi mantan suami. Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tul dan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi perempuan masih menghadapi persoalan dalam praktik peradilan. Putusan PA Tual memperlihatkan keterbatasan perlindungan ketika istri tidak hadir dan tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah maupun mut'ah, sedangkan Putusan PA Probolinggo menunjukkan upaya hakim menetapkan hak ekonomi berdasarkan kemampuan potensial suami serta mekanisme pembayaran sebelum pengambilan akta cerai. Meskipun kedua perkara memiliki karakteristik berbeda karena menyangkut cerai talak dan cerai gugat, keduanya memperlihatkan pentingnya peran hakim dalam mewujudkan perlindungan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif terhadap hak mantan istri, tetapi harus disertai penetapan kewajiban yang terukur dan mekanisme pemenuhan yang efektif. Diperlukan standar pertimbangan yang mengintegrasikan kebutuhan mantan istri, kemampuan ekonomi aktual maupun potensial mantan suami, serta kondisi sosial ekonomi para pihak agar perlindungan hukum benar-benar menghasilkan keadilan substantif setelah perceraian.

REFERENSI

Afadhoh, C. L., Bahri, S., & Fakhria, S. (2026). Analisis penafsiran hakim terhadap nusyuz dan hak nafkah iddah dalam Pasal 152 KHI. *RechtJiva*.

Ahyat, M., & Andaryuni, L. (2026). Penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Pengadilan Agama: Analisis kesetaraan gender dan kepastian hukum. *Jurnal Tana Mana, 7*(1), 148–157.

Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2*(6), 494–508.

Arma, H. O. (2022). Pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7*(2), 156–169.

Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya perkawinan dan akibatnya dalam fikih munakahat (Studi analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38–41). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2*(3), 413–431.

Fitriani, R., & Aziz, A. (2019). Tinjauan hukum Islam tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah terhadap suami yang murtad (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3*(2), 365–377.

Hafidz, K. K. A., & Setiadi, M. D. (2026). Ratio decidendi dalam putusan majelis hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(1), 272–291.

Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia, 3*(4).

Irawan, H., Wagianto, M., & Indra, G. L. (2025). Nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (Studi kritik pada Pasal 149 KHI terhadap perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 PA JS). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(1), 1–14.

Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 4*(1), 101.

Losiana, K., Dantes, K. F., & Yuliartini, N. P. R. (2023). Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terkait sahnya suatu perceraian yang hanya dilakukan di kantor kepala desa (Studi kasus di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, 1*(1), 191–201.

Masidin. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Prenada Media.

Mayzahra, S. (2025). Analisis hak mut'ah dalam perceraian yang diajukan oleh isteri menurut KHI dan fiqh. *Jurnal Landraad, 4*(1), 1–16.

Mentari, D. R. P. (2024). Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 16*(2), 166–182.

Muzammil, I. (2019). *Fiqh munakahat: Hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart.

Murtaqi, M. R. A. (2026). Keadilan sebagai tujuan hukum Islam: Telaah filsafat maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks hukum kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 3*(1).

Puspita, R. A. (2019). *Penafsiran hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang penetapan kadar mut'ah dan nafkah iddah* [Skripsi, IAIN Metro].

Rosichin, K. C. N. (2021). *Analisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)* [Skripsi, IAIN Ponorogo].

Rosidi, A., Listyaningrum, N., Suryaningsih, B. N. A. D., & Asmawardhani, D. (2026). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. CV. Insight Media.

Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., Maharani, Y. K., Priyono, E. K., & Nababan, N. G. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili*

perkara perempuan berhadapan dengan hukum (Studi kasus perkara No. Pol: BP/01/I/2020/Reskrim di Pengadilan Negeri Purwodadi).

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal, 4*(3), 114–128.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

Tampubolon, S. S., Siregar, A. R. M., & Simbolon, T. (2026). Penemuan hukum dan penalaran hukum sebagai dasar pembentukan putusan hakim yang berkeadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 1605–1612.

Widagdo, H. D. (2024). *Implementasi asas the best interest of child dalam eksekusi putusan ex-officio hak nafkah anak pasca perceraian: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].